

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tahun 2015 menjadi titik penting dalam Sejarah Pembangunan global ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan global jangka panjang yang menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu pilar utama dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang secara eksplisit tercantum dalam beberapa tujuan, antara lain tujuan 2 upaya untuk mengakhiri kelaparan (*zero hunger*), tujuan 12 berfokus pada konsumsi dan produksi (*responsible consumption and production*), dan tujuan 13 yang berfokus pada penanganan perubahan iklim (*climate action*), serta tujuan 15 yang menitikberatkan pada pelestarian ekosistem darat (*life on land*).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu bentuk inovasi keuangan yang dianggap mampu mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan lingkungan adalah melalui program *Green waqf* atau Wakaf Hijau. Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan berkelanjutan jika dikelola dengan tepat. *Green waqf* merujuk pada penggunaan dana wakaf yang diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti penghijauan, konservasi air, energi terbarukan, dan pembangunan fasilitas umum yang berkelanjutan, sekaligus mendukung kemandirian pangan dan kesejahteraan petani miskin.

Green waqf bukan hanya memberikan manfaat ekonomi saja tetapi berkontribusi juga terhadap pelestarian alam dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. *Green waqf* merupakan upaya mendorong terobosan-terobosan dalam

mendayagunakan aset wakaf yang sudah ada untuk mendukung pencapaian tujuan. Dengan kata lain, bagaimana menciptakan program wakaf yang memberikan manfaat sosial-ekonomi yang sangat baik sekaligus memberikan dampak ekologi yang signifikan bagi berkelanjutan kehidupan manusia yang berkualitas.¹ Bentuk pelaksanaan *Green waqf* dapat berupa pembelian lahan untuk konservasi, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, penanaman pohon dan reboisasi, pengadaan panel surya untuk pesantren dan lembaga sosial, dan sistem pertanian organik berkelanjutan.

Dompot Dhuafa berperan signifikan dalam transformasi wakaf modern di Indonesia yang menjadi salah satu lembaga yang secara aktif mengembangkan produk *Green waqf*. Sebagai lembaga yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), Dompot Dhuafa menerapkan pendekatan yang holistik dan inovatif dalam pelaksanaan program wakaf termasuk inisiatif yang berfokus pada konversi serta pemberdayaan lingkungan. Salah satu produk unggulannya adalah “Wakaf Produktif berbasis Lingkungan” seperti Eco-Pesantren, wakaf lahan produktif, kampung ternak, *Green House* Wakaf, dan proyek penghijauan serta konservasi air di Kawasan rawan krisis lingkungan.² Proyek-proyek ini tidak hanya menargetkan keuntungan finansial, tetapi juga nilai kemashlahatan sosial dan ekologis. Peluncuran program di wilayah Jawa Barat menjadi respon permasalahan lingkungan perkotaan sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk nyata dari program Dompot Dhuafa adalah kemitraan dengan petani padi di Cirebon melalui pengelolaan lahan seluas 200 hektar yang melibatkan 173 petani. Program ini tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan intensif serta pengelolaan hasil pertanian berbasis koperasi.³ Selain itu, pada awal tahun 2025, Dompot Dhuafa bersama ROIS OJK meresmikan tiga *greenhouse* melon hidroponik di Kelurahan Langensari, Kota Banjar, Jawa

¹ M K Fikri and R Andrian, “*Development of Sustainable Tamanu Industry in Indonesia Based on the Green Waqf Model through Sharia Crowdfunding Platforms*,” *Review of Islamic Social Finance and ...*, 2023, hlm. 80.

² Dompot Dhuafa Jabar. 2022. <https://ddjabar.org/program/ekonomi/>.

³ Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/panen-perdana-pemberdayaan-padi-200-hektare-dompot-dhuafa-di-cirebon/>.

Barat, sebagai bentuk dari inovasi pertanian modern yang mendukung pertanian ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Program ini tidak hanya menyediakan pembiayaan instalasi pertanian, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi petani lokal serta menyasar generasi muda tani. Upaya ini menegaskan bahwa Dompot Dhuafa tidak hanya menyalurkan dana zakat dan wakaf secara konsumtif, tetapi juga produktif, berbasis kawasan, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha tani.⁴

Implementasi *Green waqf* di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *Green waqf*, baik dari segi pengertian, manfaat, maupun tata cara pengelolaannya. Model wakaf yang berorientasi pada pelestarian lingkungan masih dianggap hal baru karena masyarakat lebih mengenal wakaf dalam bentuk pembangunan masjid atau pemakaman. Tantangan lain muncul seiring dengan proses digitalisasi, khususnya ketika program *Green waqf* diimplementasikan melalui *platform* aplikasi. Selain kendala teknis seperti rendahnya literasi digital dan keamanan data, terdapat pula permasalahan dalam memastikan bahwa setiap mekanisme transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf digital perlu dirancang dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, kekosongan standar operasional syariah yang baku menyulitkan *nazhir* dalam memastikan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah. Aspek akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi perhatian penting, mengingat proyek *Green waqf* bersifat jangka panjang dan dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung sehingga memerlukan sistem pelaporan yang jelas, aman, dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan serta kredibilitas program *Green waqf*.

Dalam perspektif Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi termasuk pengelolaan wakaf harus ditujukan untuk mencapai kemashlahatan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam *Maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok seperti, *Hifzh ad-din*

⁴ Dompot Dhuafa. <https://www.dompetdhuafa.org/dukung-petani-melon-hidroponik-langensari-dompot-dhuafa-dan-rois-ojk-resmikan-tiga-Greenhouse-di-jabar/>.

(agama), *Hifzh an-nafs* (jiwa), *Hifzh al-'aql* (akal), *Hifzh al-mal* (harta), dan *Hifzh an-nasl* (keturunan). Prinsip *Maqashid syariah* memastikan bahwa setiap aktivitas tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat yang luas dan berkelanjutan.⁵ Dalil *maqashid syariah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 185:

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...” (QS. Al-Baqarah [2]: 185).⁶

Serta QS. Al-Hajj [22] ayat 78:

... هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ﴿٧٨﴾

“... Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama ...” (QS. Al-Hajj [22]: 78).⁷

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, Rasulullah Saw. bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit. Dan gembirakanlah jangan ditakut-takuti.”

Berdasarkan landasan tersebut, pelaksanaan *Green waqf* di lembaga seperti Dompot Dhuafa perlu dikaji lebih lanjut dari sudut Hukum Ekonomi Syariah agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan *maqashid syariah* untuk memastikan bahwa ia benar-benar menjadi solusi syariah atas permasalahan sosial dan lingkungan kontemporer.

Peneliti tertarik mengkaji permasalahan utama yang memiliki perhatian besar terhadap integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan *Green waqf* khususnya di lembaga yang terkenal aktif dalam inovasi wakaf seperti Dompot Dhuafa Jawa Barat. Ketertarikan tersebut muncul dari adanya kesenjangan antara idealisme konsep *Green waqf* dengan realitas

⁵ Z Abidin, “Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat,” *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2023, hlm. 128.

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qahira Mushaf Terjemah Tajwid Warna, (Surabaya: UD. Nurul Ilmu), hlm. 28.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qahira Mushaf Terjemah Tajwid Warna, (Surabaya: UD. Nurul Ilmu), hlm. 341.

implementasinya terutama dalam hal kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan *maqashid syariah*. Peneliti memandang penting untuk memastikan bahwa program *Green waqf* tidak hanya menjadi respon sesaat terhadap isu lingkungan atau sekedar inovasi filantropi, melainkan benar-benar memiliki landasan teologis, hukum, dan operasional yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi nilai-nilai syariah serta memberikan kemaslahatan, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan program *Green waqf* di Dompot Dhuafa Jawa Barat dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, guna melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Maka dari itu, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM *GREEN WAQF* DI DOMPET DHUAF A JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa permasalahan penting yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program *Green waqf* pada Bidang Pertanian di Dompot Dhuafa Jawa Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program *Green waqf* pada Bidang Pertanian di Dompot Dhuafa Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program *Green waqf* pada Bidang Pertanian di Dompot Dhuafa Jawa Barat.

2. Untuk Mengidentifikasi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program *Green waqf* pada Bidang Pertanian di Dompot Dhuafa Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperkaya literatur di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan *Green waqf* untuk pemberdayaan pembangunan keberlanjutan petani yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Barat sesuai dengan *Maqashid syariah*.

2. Manfaat Praktis

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi lembaga filantropi dan kepada khalayak umum terutama pada pemberi wakaf maupun mustahik dan dhuafa yang akan menerima dana pembiayaan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pihak terkait dalam pengembangan *Green waqf*, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui program wakaf yang ramah lingkungan dan berorientasi maslahat

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun hasil tinjauan yang diamati penulis diantaranya:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Aam Slamet Rusydiana, dkk pada tahun 2023 yang berjudul “*Developing Green waqf Model for Environmental Issues*”. Jurnal ini menjelaskan mengenai pengembangan model *Green waqf* sebagai instrumen inovatif untuk mendukung pencapaian tujuan lingkungan hidup berkelanjutan, khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) Goal 15 (*Life on Land*). Penelitian ini mengkaji konsep wakaf dalam perspektif

ekonomi Islam dan melihat potensinya sebagai sumber pembiayaan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk konservasi lingkungan, terutama dalam konteks pengelolaan hutan tropis di Indonesia. Melalui tinjauan literatur dan analisis model, dijelaskan bagaimana penerapan *Green waqf* yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat peran lembaga keuangan dan sosial Islam dalam menjaga keseimbangan ekosistem.⁸

Kedua, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Sri Rahayu Ningsih, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Strategi Pengembangan *Green waqf* dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan terkait wakaf hijau sebagai instrumen keuangan syariah yang potensial dalam menjaga ekosistem darat. Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor penting: kebutuhan, kendala, tujuan, program, dan peran *stakeholder*, serta menyarankan strategi pengembangan menggunakan pendekatan ISM. Model yang diunggulkan adalah kolaborasi wakaf dan sukuk (CWLS) untuk mendanai proyek lingkungan seperti penanaman pohon Tamanu. Kesimpulannya, *Green waqf* berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai *Maqashid syariah*, dengan syarat adanya regulasi yang kuat, peningkatan profesionalisme *nazhir*, dan sinergi antar pemangku kepentingan.⁹

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Fikri & Rizky Andrean pada tahun 2023 yang berjudul “*Development of Sustainable Tamanu Industry in Indonesia Based on the Green waqf Model through Sharia Crowdfunding Platforms*”. Jurnal ini menjelaskan terkait pengembangan industri Tamanu di Indonesia sebagai industri berkelanjutan dengan pendekatan *Green waqf* melalui *platform* sharia crowdfunding. Tanaman Tamanu berpotensi tinggi sebagai sumber biodiesel dan bahan kosmetik, namun belum dimanfaatkan optimal karena keterbatasan pendanaan. Model yang diusulkan menggunakan wakaf tunai yang dikumpulkan secara digital dan dikelola oleh *nadzir* untuk membiayai seluruh rantai industri Tamanu. Keuntungan dari industri ini akan

⁸ A S Rusydiana, R Sukmana, dan ..., “Developing green waqf model for environmental issues,” *Islamic Economics ...*, 2023.

⁹ S R Ningsih et al., “Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia,” *Policy Brief Pertanian ...*, 2022.

disalurkan kembali kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*People, Profit, Planet*). Meskipun masih bersifat konseptual, model ini menawarkan solusi inovatif dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan berbasis keuangan sosial Islam.¹⁰

Keempat, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Aris Fauzin, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “*Strategy for Intensifying Cash Waqf in Islamic Banking to Support Green Finance Programs in Indonesia*”. Jurnal ini menjelaskan terkait strategi penguatan wakaf tunai di perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan hijau di Indonesia. Wakaf tunai dinilai potensial namun belum dimaksimalkan. Tiga strategi utama yang diusulkan adalah: menjadikan bank syariah sebagai nadzir wakaf, mendorong kolaborasi dengan lembaga wakaf untuk inovasi produk, dan menerapkan regulasi wajib wakaf bagi nasabah tertentu. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat pembiayaan proyek ramah lingkungan dan mendorong ekonomi berkelanjutan.¹¹

Kelima, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fauzi, dkk pada tahun 2022 yang berjudul “*The Green Economy Role on Micro Waqf Bank Customers as Farmers in Banten Province*”. Jurnal ini menjelaskan terkait peran ekonomi hijau (*Green economy*) terhadap nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) yang berprofesi sebagai petani di Provinsi Banten. Bank Wakaf Mikro didirikan untuk membantu masyarakat miskin produktif, khususnya di sekitar pondok pesantren, agar dapat mengakses pembiayaan usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan. Penelitian ini menyoroti bahwa sebagian besar petani tradisional masih belum memahami prinsip-prinsip ekonomi hijau, seperti penggunaan pupuk organik dan praktik pertanian berkelanjutan. Melalui pendekatan design thinking, penulis mengidentifikasi bahwa ekonomi hijau dapat dioptimalkan melalui pembiayaan,

¹⁰ Fikri dan Andrean, “Development of sustainable Tamanu industry in Indonesia based on the green waqf model through sharia crowdfunding platforms.” *Review of Islamic Social Finance and ...*, 2023.

¹¹ A Fauzin et al., “Strategy For Intensifying Cash Waqf In Islamic Banking To Support Green Finance Programs In Indonesia,” *Jurnal ...*, 2022.

pelatihan, dan pemberdayaan berkelanjutan oleh BWM, yang meliputi aspek kesejahteraan, keadilan, efisiensi, tata kelola, dan kelestarian lingkungan.¹²

Keenam, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Sulistyowati dan Holifurrahman pada tahun 2025 yang berjudul “Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan”. Jurnal ini membahas mengenai peran wakaf hijau (*green waqf*) sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kaitannya dengan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengendalian perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan normatif dan konseptual, yang mengintegrasikan landasan Al-Qur’an, hadits, serta literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wakaf hijau memiliki legitimasi teologis yang kuat melalui prinsip khalifah, mizan, dan larangan israf, serta diperkuat oleh fatwa MUI yang mendorong partisipasi umat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola wakaf yang transparan, mekanisme pembiayaan produktif, serta integrasi dakwah lingkungan untuk mengoptimalkan implementasi wakaf hijau. Artikel ini juga mengusulkan model *Green waqf-Fatwa Nexus* yang mencakup aspek normatif, instrumen pembiayaan, fasilitasi kelembagaan, serta monitoring keberlanjutan guna memastikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan.¹³

Ketujuh, karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Mochammad Salman Alfarisi dan Nurul Huda pada tahun 2023 yang berjudul “Integrasi *Green waqf* Melalui *Platform Digital Crowdfunding* dan Dampak Sosialnya bagi Masyarakat”. Jurnal ini membahas mengenai integrasi wakaf hijau (*green waqf*) melalui *platform digital crowdfunding* sebagai inovasi dalam penghimpunan dana sosial Islam yang berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding wakaf mampu menjadi solusi dalam pengumpulan dana untuk mengelola lahan kritis menjadi hutan produktif yang memiliki nilai ekologis dan

¹² M Fauzi, R Dahlan, dan M Syamanhudi, “The Role of Green Economy on Micro Waqf Bank Customers as Farmer in Banten Province. Al Tahrir,” *Jurnal Pemikiran Islam*, 2022.

¹³ S Sulistyowati dan H Holifurrahman, “Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan,” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan ...*, 2025.

ekonomis. Selain itu, *green waqf* tidak hanya berfungsi dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dalam wakaf hijau dapat memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aris Fauzin, Riadus Sholihin, Ade Ruslan Hidayat, Khilda Lathifatul Hidayah. (2022)	<i>Strategy for Intensifying Cash Waqf in Islamic Banking to Support Green Finance Programs in Indonesia</i>	Membahas <i>Green waqf</i> sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pelestarian lingkungan dan mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada strategi nasional, khususnya bagaimana perbankan syariah dapat memperkuat peran wakaf tunai untuk mendanai proyek ramah lingkungan. Pendekatannya bersifat konseptual dan berbasis strategi sistem keuangan.
2.	Muhamad Fauzi, Rahmat Dahlan, dan	<i>The Green Economy Role On Micro Waqf</i>	Membahas <i>Green waqf</i> sebagai	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus

¹⁴ M. S. Alfarisi, and N Huda, "Integrasi *Green Waqf* Melalui Platform Digital *Crowdfunding* dan Dampak Sosialnya bagi Masyarakat", JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 2023.

	Muhammad Syamanhudi (2022)	<i>Bank Customers as Farmers in Banten Province</i>	instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pelestarian lingkungan dan mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).	pada penerapan konsep ekonomi hijau terhadap nasabah petani Bank Wakaf Mikro, dengan menekankan pemberdayaan ekonomi berbasis pembiayaan dan edukasi ramah lingkungan tidak fokus pada aspek hukum syariah, melainkan pada dampak ekonomi dan sosial.
3.	Muhamad Fauzi, Rahmat Dahlan, dan Muhammad Syamanhudi (2022)	<i>The Green Economy Role On Micro Waqf Bank Customers as Farmers in Banten Province</i>	Membahas <i>Green waqf</i> sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pelestarian lingkungan dan mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada penerapan konsep ekonomi hijau terhadap nasabah petani Bank Wakaf Mikro, dengan menekankan pemberdayaan ekonomi berbasis pembiayaan dan edukasi ramah lingkungan tidak fokus pada aspek

				hukum syariah, melainkan pada dampak ekonomi dan sosial.
4.	Aam Slamet Rusydiana, Raditya Sukmana, Nisful Laila. (2023)	<i>Developing Green waqf Model for Environmental Issues</i>	Membahas <i>Green waqf</i> sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pelestarian lingkungan dan mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas pengembangan <i>Green waqf</i> secara umum untuk isu lingkungan nasional dengan metode ANP, berfokus pada pemilihan model terbaik (Waqf-Sukuk) guna mendukung <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> , tanpa menelaah praktik lembaga tertentu atau aspek yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan <i>Maqashid syariah</i> secara mendalam.

5.	Khoirul Fikri & Rizky Andrian. (2023)	<i>Development of Sustainable Tamanu Industry in Indonesia Based on the Green waqf Model through Sharia Crowdfunding Platforms.</i>	Membahas <i>Green waqf</i> sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pelestarian lingkungan dan mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengembangan industri Tamanu (pohon nyamplung) berbasis model <i>Green waqf</i> melalui <i>platform crowdfunding</i> syariah, tidak bersifat spesifik dan aplikatif dalam menilai apakah praktik <i>Green waqf</i> sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan bagaimana pelaksanaannya.
6.	Mochammad Salman Alfarsi dan Nurul Huda. (2023)	<i>Integrasi Green waqf melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya bagi Masyarakat.</i>	Membahas <i>Green waqf</i> sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berperan dalam pelestarian lingkungan serta mendukung	Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pemanfaatan <i>platform digital crowdfunding</i> sebagai strategi pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf hijau, serta menekankan pada

			<p>pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekologi maupun sosial ekonomi.</p>	<p>dampak sosial yang dihasilkan bagi masyarakat tidak fokus pada aspek hukum syariah, melainkan pada dampak ekonomi dan sosial.</p>
7.	<p>Sulistyowati dan Holifurrahman. (2025)</p>	<p>Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan.</p>	<p>Membahas <i>Green waqf</i> sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berperan dalam mendukung pelestarian lingkungan serta berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian tujuan keberlanjutan (SDGs). Selain itu, sama-sama</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada aspek normatif dan konseptual, khususnya sinergi antara wakaf hijau dengan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 sebagai landasan religius dalam pengendalian perubahan iklim. tidak fokus pada aspek hukum syariah dan penelitian secara empiris. dibandingka</p>

			menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.	
--	--	--	---	--

Adapun perbedaan di penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara khusus membahas pelaksanaan program *Green waqf* di Dompot Dhuafa Jawa Barat dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep dan strategi pengembangan *Green waqf* secara umum di tingkat nasional. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesesuaian praktik *Green waqf* dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah* yaitu *hifzh al-mal* dan *hifzh al-ummah* sehingga memberikan perspektif baru yang lebih aplikatif dan kontekstual mengenai penerapan wakaf produktif berbasis lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan literatur hukum ekonomi syariah sekaligus mendukung penerapan wakaf hijau yang berkelanjutan di Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah merupakan landasan normatif yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas*, yang kemudian dikembangkan dalam bentuk kaidah-kaidah muamalah kontemporer. Hukum ini tidak hanya menekankan aspek legalitas dan keabsahan akad dalam setiap transaksi, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi.

Fikih *Tabarru'* secara bahasa berarti "pemberian sukarela". Sedangkan secara istilah, Fikih *Tabarru'* adalah cabang ilmu Fikih yang membahas akad-akad

atau transaksi sosial yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain dengan tujuan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.¹⁵ Akad *tabarru'* berbeda dengan akad tijari yang bersifat komersial, karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat dan maslahat secara langsung kepada masyarakat yang menjadi landasan penting bagi aktivitas non-komersial dalam Islam seperti hibah, hadiah, pinjaman tanpa bunga (*qardh*), sedekah, dan wakaf.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفٌ yang berarti berhenti. Sedangkan menurut istilah, Wakaf adalah tindakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi atau memindahkan kepemilikan pokoknya, dengan ketentuan bahwa manfaat dari harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan yang halal, seperti ibadah atau kesejahteraan umum.¹⁶ Pelaksanaan wakaf dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu atau bersifat abadi, tergantung pada kehendak *wakif* dan kesepakatan akad. Setiap praktik wakaf harus memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut syariat Islam, seperti adanya *wakif* (pemberi wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat), dan *sighat* (lafaz akad yang menunjukkan kesungguhan). Dasar hukum wakaf ditegaskan dalam al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran [3]: 92).¹⁷

Wakaf Produktif yaitu bentuk pengelolaan wakaf yang dilakukan secara aktif dan profesional agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa menghilangkan prinsip dasar wakaf, yaitu keabadian harta pokok. Dalam

¹⁵ Prilia Kurnia Ningsih, “FIQH MUAMALAH”, (Tangerang Selatan: Raja Grafindo, 2021).

¹⁶ Halimatus Sa'diyah; Muhammad Marizal; dkk., “Fikih Muamalah: Dasar-Dasar Fikih Muamalah dan Ekonomi Syariah”, (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), hlm. 107.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qahira Mushaf Terjemah Tajwid Warna, (Surabaya: UD. Nurul Ilmu), hlm. 92.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Produktif ditegaskan bahwa wakaf adalah:¹⁸

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Green waqf atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Wakaf Hijau merupakan bentuk inovatif dari wakaf yang diarahkan secara khusus untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. *Green waqf* menjadi titik temu antara prinsip Islam dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-2 (*Zero Hunger*), ke-12 (*Responsible Consumption*), ke-13 (*Climate Action*), dan ke-15 (*Life on Land*).


Secara konsep, *Green waqf* mengacu pada pemanfaatan aset wakaf baik berupa tanah, uang, maupun aset lainnya untuk membiayai atau mengembangkan proyek-proyek yang bersifat ramah lingkungan dan berdampak sosial. Dalam konteks hukum nasional dan kelembagaan, pelaksanaan *Green waqf* di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta diperkuat oleh fatwa dan panduan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Produktif dan wakaf tunai, dan Fatwa DSN-MUI No. No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang memberikan panduan terkait pengelolaan wakaf produktif berbasis teknologi informasi.

Untuk menilai efektivitas dan kesyariahan pelaksanaan *Green waqf*, penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid syariah* sebagai tolak ukur utama. *Maqashid syariah* menekankan lima tujuan utama hukum Islam yaitu, *Hifzh*

¹⁸ Jaih Mubarak; Hasanudin, “Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Tabarru’,” (Bandung: Simbiosis, 2017) hlm. 267.

ad-din (agama), *Hifzh an-nafs* (jiwa), *Hifzh al-'aql* (akal), *Hifzh al-mal* (harta), dan *Hifzh an-nasl* (keturunan). Dalam perkembangan modern, *maqashid syariah* juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) dan umat (*hifzh al-ummah*). Dengan demikian, *Green waqf* dinilai tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari segi maslahat dan keberlanjutan ekologis yang ditimbulkan.

Pada akhirnya, dengan menggabungkan aspek hukum ekonomi syariah, *fiqh tabarru'*, *maqashid syariah*, serta peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah pelaksanaan program *Green waqf* di Dompot Dhuafa Jawa Barat sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, baik dari segi legal-formal, substansi mashlahat, maupun keberlanjutan pengelolaan wakaf sebagai bagian dari instrumen ekonomi Islam kontemporer.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir